



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irzan Bin Nuar;**
Tempat lahir : Terusan Lama;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/16/XI/2023/Reskrim tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irzan Bin Nuar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irzan Bin Nuar** dengan pidana Penjara **Selama 1 (satu) tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapihi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRZAN Bin NUAR pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Desa terusan lama Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Agus Aprianto, Saksi Jemmi Syahputra, dan Saksi Panji Sunaryo sebagai anggota Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian di Desa Terusan Lama Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi mendapati bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit dilapisi selotip warna hitam dengan Panjang ukuran 18 centimeter di pinggang sebelah kiri, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, tidak sesuai tempat dan profesi Tedakwa, dan juga bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri yaitu digunakan untuk menjaga diri, serta Terdakwa tidak dapat menunjukan suatu dokumen yang menunjukan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penusuk tersebut.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS APRIYANTO Bin JAUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Terdakwa membawa senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa Senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dan senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dari rumahnya yang akan digunakan dari tempat orang hajatan dan juga untuk berjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. JEMMI SYAHPUTRA Bin M YASID dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa Senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dan senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dari rumahnya yang akan digunakan dari tempat orang hajatan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 14.00 Wib di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat itu Saksi, Panji dan Agus dan Anggota Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan diduga pelaku tindak pidana pencurian di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat melakukan penangkapan Saksi dan anggota lainnya mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. PANJI SUNARYO Bin M IDRIS dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang karena Terdakwa membawa senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa Senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dan senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dari rumahnya yang akan digunakan dari tempat orang hajatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekira jam 14.00 Wib di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat itu Saksi, Panji dan Agus dan Anggota Polsek Tebing Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan diduga pelaku tindak pidana pencurian di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat melakukan penangkapan Saksi dan anggota lainnya mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Terusan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang karena membawa senjata tajam tanpa hak;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa berjenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dari rumah Terdakwa sendiri yang akan digunakan dari tempat orang hajatan dan untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dilarang Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 14.00 WIB di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat itu Saksi Agus Aprianto, saksi Jemmi Syahputra, dan saksi Panji Sunaryo beserta Anggota Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan diduga pelaku tindak pidana pencurian di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat melakukan penangkapan Saksi dan anggota lainnya mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dari rumah Terdakwa sendiri yang akan digunakan dari tempat orang hajatan dan untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dilarang Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **Irzan bin Nuar** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukkannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 14.00 WIB di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat itu Saksi Agus Aprianto, saksi Jemmi Syahputra, dan saksi Panji Sunaryo beserta Anggota Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan diduga pelaku tindak pidana pencurian di Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada saat melakukan penangkapan Saksi dan anggota lainnya mendapati Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter dari rumah Terdakwa sendiri yang akan digunakan dari tempat orang hajatan dan untuk berjaga diri;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter tersebut dilarang Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Tebing Tinggi, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata adalah dilarang oleh undang-undang. Mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan sesuai peruntukannya ataupun untuk kepentingan sesuai dengan pekerjaannya,

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapisi selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter ialah untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapis selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irzan bin Nuar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu dan sarung kulit di lapis selotip warna hitam dengan panjang ukuran 18 centimeter;

Dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Imbos Mamful Tb., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)